

ANALISA BAGI HASIL NELAYAN BAGAN APUNG YANG TAMBAT LABUH DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS PROVINSI SUMATERA BARAT (KASUS PADA KM. PUTRI TUNGGAL 02 DAN KM. PUTRI TUNGGAL 03)

THE WAGE ANALYSIS OF CHART FLOATING FISHERMAN THE MOORING AT PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS WEST SUMATERA PROVINCE (CASE OF KM. PUTRI TUNGGAL 02 AND KM. PUTRI TUNGGAL 03)

Wiga Yullia Utami¹⁾, Eni Yulinda²⁾, Hamdi Hamid²⁾

Email: wigayulliautami@gmail.com

¹⁾Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Riau

²⁾Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Riau

¹⁾ Student of the Faculty Fisheries and Marine Science, University of Riau

²⁾ Lectures of the Faculty Fisheries and Marine Science, University of Riau

ABSTRAK

Penelitian analisa bagi hasil nelayan bagan apung yang tambat labuh di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus Provinsi Sumatra Barat, dilaksanakan pada bulan Januari 2015. Tujuannya mengetahui besar pendapatan pemilik kapal dan nelayan penggarap KM. Putri Tunggal 02 dan KM. Putri Tunggal 03, pola bagi hasil nelayan tersebut, dan kesesuaian antara bagi hasil lokal dengan Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan No. 16 Tahun 1964. Metode yang digunakan yaitu metode studi kasus dengan penentuan responden dilakukan secara *non-probability sampling* dengan teknik *accidental*.

Hasil penelitian ini menunjukkan besarnya pendapatan pemilik kapal berdasarkan bagi hasil lokal yang berlaku untuk kapal 21 GT adalah 50% (Rp. 24.181.917) dan untuk nelayan penggarap adalah 50%, nahkoda 18,18% (Rp. 5.216.636), juru masak dan juru mesin masing-masing 13,64% (Rp. 3.912.477), dan ABK masing-masing 9,09% (Rp. 2.608.318). Untuk pemilik kapal 30 GT adalah 50% (Rp. 28.339.777) dan untuk nelayan penggarap adalah 50%, nahkoda 13,34% (Rp. 4.516.600), juru masak dan juru mesin masing-masing 10% (Rp. 3.387.450) dan ABK masing-masing 6,7% (Rp. 2.258.300). Pola bagi hasil yang berlaku berdasarkan sistem kekeluargaan yang tidak tertulis /kebiasaan saja. Bagi hasil lokal yang dijalankan sudah memenuhi aturan sistem bagi hasil menurut Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan No. 16 Tahun 1964.

Kata kunci: Analisis, Bagi Hasil, Nelayan, Bagan Apung dan Pelabuhan Perikanan.

ABSTRACT

The research on the wage analysis of chart floating fisherman the mooring at Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus West Sumatera Province, was conducted on January 2015. This research purpose is to know how big is the ship owner wage and

fisherman workers of wage of KM. Putri Tunggal 02 and KM. Putri Tunggal 03, the wage pattern of this fisherman and the suitability of wage in the place with the act of the system for fisheries no. 16 1964. The method used in research was case study with respondents were selected through *non-probability sampling* with *accidental* technic.

The result of this research showed that the wage of the ship owner based wage for 21 GT ship was 50% (Rp. 24.181.917) and for fisherman workers 50%, fishing master was 18,18% (Rp. 5.216.636), chef and mechanic was 13,64% (Rp. 3.912.477) and fisherman crew was 9,09% (Rp. 2.608.318). For fisherman owner of 30 GT ship was 50% (Rp. 28.339.777) and for fisherman workers 50%, fishing master was 13,34% (Rp. 4.516.600), chef and mechanic was 10% (Rp. 3.387.450) and fisherman crew was 6,7% (Rp. 2.258.300). The wage pattern in the place is family system/habit. The wage in the place more been extended than act of the system for fisheries no. 16 1964.

Keyword: Analysis, Wage, Fisherman, Floating Ship and Pelabuhan Perikanan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Armada penangkapan yang banyak melakukan kegiatan di PPS Bungus salah satunya adalah kapal bagan apung. Jumlah kapal bagan apung yang tambat labuh di PPS Bungus adalah 1416 unit yaitu sebesar 18,98% dari keseluruhan armada yang tambat labuh di PPS Bungus. Jumlah nelayan kapal bagan apung pada tahun 2011 sebanyak 304 nelayan dan pada tahun 2012 sebanyak 400 nelayan, hal ini berarti jumlah nelayan kapal bagan apung mengalami peningkatan sebesar 31,85% dalam setahun (PPS Bungus, 2012).

Seiring meningkatnya jumlah kapal bagan apung yang tambat labuh di PPS Bungus maka jumlah produksi hasil tangkapan juga mengalami peningkatan. Peningkatan terhadap jumlah produksi juga berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan pemilik kapal dan nelayan penggarap. Untuk mengurangi resiko kerugian pendapatan dalam usaha penangkapan maka digunakan sistem bagi hasil. Dengan demikian pendapatan yang diperoleh pemilik kapal dan nelayan penggarap dipengaruhi oleh banyaknya jumlah produksi hasil tangkapan.

Satria (2002) menambahkan bahwa salah satu aspek yang menyebabkan perubahan hubungan

produksi adalah sistem bagi hasil. Seperti diketahui, ciri umum hubungan produksi pada usaha perikanan tangkap adalah adanya sistem bagi hasil. Adapun sistem bagi hasil itu sendiri terbentuk sebagai konsekuensi dari tingginya resiko usaha penangkapan

Sistem bagi hasil pada usaha perikanan sangat beragam, seiring dengan perbedaan alat tangkap dan karakteristik sosial masyarakat pesisir. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian yang berkaitan dengan bagi hasil nelayan kapal bagan apung yang tambat labuh di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Khususnya kasus pada KM. Putri Tunggal 02 dan KM. Putri Tunggal 03.

Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar pendapatan nelayan pemilik dan nelayan penggarap KM. Putri Tunggal 02 dan KM. Putri Tunggal 03, pola bagi hasil nelayan tersebut dan kesesuaian antara bagi hasil lokal dengan peraturan pemerintah tentang bagi hasil perikanan.

Adapun manfaat penelitian ini sebagai sumbangsih pemikiran berupa informasi tentang bagi hasil pada KM. Putri Tunggal 02 dan Km. Putri Tunggal 03 yang tambat labuh di Pelabuhan Perikanan Samudera

Bungus dan bahan informasi tambahan mengenai kondisi perikanan di PPS Bungus.

METODOLOGI PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2015 di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap suatu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu (Bogdan dan Bikien, 1982). Surachmaad (1982) membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.

Penentuan Responden

Penentuan responden dilakukan secara *non-probability sampling* yaitu teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik yang digunakan dalam menentukan sampel adalah teknik *accidental* yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil sampel dengan memilih kapal yang kebetulan ada/dijumpai pada saat penelitian. Hal ini karena populasi kapal berada di laut, sehingga sampel yang diambil berdasarkan populasi yang datang dari laut.

Analisis Data

Pendapat nelayan pemilik dan nelayan penggarap dihitung menggunakan analisa perikanan alat tangkap dengan persamaan sebagai berikut (Buletin Ekonomi Perikanan *dalam* Sinurat, 2000) :

$$\pi = p \cdot q - (O + S + t)$$

Dimana :

$$\pi = \text{Hasil bersih (Rp/bulan)}$$

- P = Harga rata-rata ikan (Rp/kg)
 q = Jumlah hasil tangkapan (Kg/bulan)
 O = Biaya operasional (Rp/bulan)
 S = Biaya Penyusutan dan perawatan (Rp/bulan)
 t = Retribusi usaha (Rp/bulan)

Pola bagi hasil diketahui melalui data yang didapat melalui wawancara dengan responden. Wawancara yang dilakukan berdasarkan kuisioner.

Bagi hasil lokal yang berlaku untuk alat tangkap kapal bagan apung yang tambat labuh di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus, khusus KM. Putri Tunggal 02 dan KM. Putri Tunggal 03 dibandingkan dengan bagi hasil menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan dan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Armada Bagan Apung

Bagan Apung adalah salah satu jenis alat penangkapan ikan yang termasuk dalam klasifikasi jaring angkat (*lift net*). Alat tangkap ini menggunakan alat bantu cahaya dalam pengoperasiannya. Satu unit bagan apung terdiri dari kapal yang dilengkapi rumah bagan, cadik yang gunanya untuk menjaga keseimbangan kapal, waring, mesin, lampu, dan lain-lain.

KM. Putri Tunggal 02 (21 GT) memiliki panjang 16,5 m, lebar 4 m, dan dalam 1,20 m. Kapal ini berbahan dasar kayu dengan merk mesin penggerak utamanya Mitsubishi 4D-30/PS100. Panjang waring yang digunakan pada kapal ini adalah 27 m dengan lebar 25 m dan kedalaman 22 m. Sedangkan pada KM. Putri Tunggal 03 (30 GT), panjang kapalnya adalah 19,21 m, lebar 5,10 m, dan dalam 1,31 m. Kapal ini berbahan dasar kayu dengan merk mesin penggerak utamanya adalah Mitsubishi Fuso 6D-15. Panjang waring yang digunakan adalah 32

m dengan lebar 30 meter dan kedalaman 28 m.

Karakteristik Nelayan Bagan Apung

Nelayan yang bekerja pada kapal bagan apung ini pada umumnya adalah masyarakat setempat. Selain itu, rata-rata dari mereka masih memiliki hubungan keluarga dengan pemilik kapal. Sistem pemilihan tenaga kerja didasarkan pada sistem kekeluargaan. Hal ini juga yang mempengaruhi sistem bagi hasil antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap.

Dilihat dari usia, pada kapal bagan apung 21 GT yang paling muda adalah 26 tahun yang yang paling tua adalah 46 tahun. Rentang antara 26 tahun sampai 46 tahun tergolong dalam usia kerja. Usia dari nelayan juga dapat mempengaruhi tingkat kinerja dan lamanya waktu kerja. Sedangkan untuk kapal bagan apung 30 GT, tenaga kerja yang paling muda berusia 22 tahun dan yang paling tua berusia 45 tahun. Ini juga masih tergolong usia kerja.

Pengoperasian Kapal Bagan

Sebelum berangkat melaut segala sesuatunya harus dipersiapkan terlebih dahulu seperti perbekalan, obat-obatan, bahan bakar, mesin kapal, es balok, surat-surat yang dibutuhkan, dan lain-lain. Kapal bagan apung biasanya mulai berangkat menuju daerah penangkapan (*Fishing Ground*) pada sore hari yaitu sekitar pukul 15.00 WIB – 16.00 WIB. Pada umumnya nelayan bagan apung menurunkan waring 3 kali dalam semalam yaitu pada pukul 22.00 WIB, 02.00 WIB, dan 03.30 WIB.

Produksi Tangkapan Bagan Apung

Produksi merupakan jumlah seluruh ikan hasil tangkapan yang diperoleh nelayan bagan apung KM. Putri Tunggal 02 dan KM. Putri tunggal 03 selama satu bulan penangkapan (kg/bulan). Adapun hasil tangkapan KM. Putri Tunggal 02 (21

GT) sebanyak 6.600 kg/bulan dan KM. Putri Tunggal 03 (30 GT) sebanyak 7.800 kg/bulan. Dalam satu bulan KM. Putri Tunggal 02 (21 GT) sebanyak 25 trip dimana pertripnya selama 1 hari (*One Day Fishing*) dan KM. Putri Tunggal 03 (30 GT) sebanyak 5 trip per bulan dimana pertripnya selama 5 hari.

Jenis-jenis ikan hasil tangkapan bagan apung yang berlabuh di PPS Bungus yaitu ikan-ikan pelagis seperti ikan Teri (*Stolephorus sp*), ikan Tongkol (*Euthynnus sp*), ikan Selar (*Charanx sp*), dan cumi-cumi (*Loligo Sp*). Namun yang selalu didapat adalah ikan Teri (*Stolephorus sp*) dan ikan Tongkol (*Euthynnus sp*) sedangkan ikan yang lainnya hanya hasil sampingan. Sehingga yang dihitung hanya ikan ini saja.

Perbandingan hasil tangkapan antara ikan Teri (*Stolephorus sp*) dan ikan Tongkol (*Euthynnus sp*) adalah 60% ikan Teri (*Stolephorus sp*) dan 40% ikan Tongkol (*Euthynnus sp*). 300 kg/trip dan 1.560 kg/trip adalah perhitungan untuk ikan Teri (*Stolephorus sp*) dan ikan Tongkol (*Euthynnus sp*).

Investasi

Investasi usaha alat tangkap adalah modal yang ditanamkan oleh nelayan pemilik untuk membangun suatu usaha penangkapan. Biaya usaha pada dasarnya diklasifikasikan atas biaya investasi dan biaya operasional. Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan mulai usaha tersebut dilaksanakan sampai usaha tersebut mulai berjalan (beroperasi). Modal yang dikeluarkan oleh nelayan pemilik tersebut adalah modal tetap dan modal kerja.

Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini, ada yang menyebutkan di atas 17 tahun ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun, bahkan ada yang menyebutkan di atas 7 tahun karena anak-anak jalanan sudah termasuk tenaga kerja.

Jumlah nelayan yang bekerja pada KM. Putri Tunggal 02 sebanyak 9 orang dan pada KM. Putri Tunggal 03 sebanyak 13 orang. Nelayan penggarap tersebut terdiri dari 1 kapten (*Fishing Master*), 1 Juru Mesin, 1 Juru Masak dan sisanya ABK biasa. Setiap jabatan fungsional yang dipegang oleh masing-masing orangnya akan memberikan keuntungan yang berbeda-beda terhadap hasil tangkapan. Dilihat dari pembagian kerjanya, maka akan mempengaruhi jumlah bagi hasil yang diterima. Semakin tinggi tingkat kontribusinya maka akan semakin besar bagian dari bagi hasil yang didapat.

Pola Bagi Hasil Lokal Nelayan Bagan Apung

Bagi hasil yang dijalankan oleh nelayan bagan apung yang tambat labuh di PPS Bungus adalah berdasarkan sistem kekeluargaan yang tidak tertulis/kebiasaan saja. Sistem bagi hasil yang dijalankan pada KM. Putri Tunggal 02 dan

KM. Putri Tunggal 03 adalah sistem bagi hasil secara rupiah, yaitu hasil dari penjualan ikan yang kemudian dibagi antara pemilik kapal dengan nelayan penggarap. Bagian untuk pemilik kapal maupun nelayan penggarap diterima atau dibagikan setelah ikan hasil tangkapan dijual dan dikurangi dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan.

Jumlah hasil tangkapan (Rp) yang didapatkan kemudian dikurangi dengan biaya yang menjadi tanggungan bersama. Yang menjadi biaya tanggungan bersama adalah biaya operasional, biaya retribusi, dan biaya perawatan kapal. Setelah itu barulah dibagi untuk nelayan pemilik dan nelayan penggarap. Bagian yang diterima oleh nelayan pemilik (pemilik kapal) adalah 50% dan untuk nelayan penggarap juga 50%.

Bagi Hasil Lokal Nelayan Bagan Apung

Pada sistem bagi hasil lokal yang terdapat di PPS Bungus, biaya-biaya yang menjadi tanggung jawab bersama antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap adalah biaya tetap dan biaya tidak tetap atau biaya perawatan dan biaya operasional. Sedangkan untuk biaya penyusutan ditanggung oleh pemilik kapal. Total penjualan (Rp) dikurangi dengan biaya tanggungan bersama kemudian di bagi 50% untuk pemilik kapal dan 50% untuk nelayan penggarap.

Rumus yang digunakan dalam bagi hasil ini adalah :

$$\pi = p.q - (O+S+t)$$

Dimana:

π = Hasil bersih (Rp/bulan)

P = Harga Rata-rata ikan (Rp/Kg)

q = Jumlah hasil taangkapan (Kg/bulan)

O = Biaya Operasional (Rp/bulan)

S = Biaya Penyusutan dan perawatan (Rp/bulan)*

t = Retribusi usaha (10% dari total tangkapan)

*biaya penyusutan menjadi biaya tanggungan pemilik kapal maka S dalam rumus hanya Biaya Perawatan (Rp) saja.

Sistem Bagi Hasil Berdasarkan Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan

Secara umum sistem bagi hasil perikanan telah di atur dalam Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan No.16 Tahun 1964. Dalam Undang-Undang tersebut pada pasal 3 diatur jumlah proporsi antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap yaitu jika usaha penangkapan menggunakan perahu layar minimal nelayan penggarap memperoleh minimal 75% dari hasil bersih kemudian jika usaha penangkapan menggunakan kapal motor minimal nelayan penggarap memperoleh 40% dari hasil bersih.

Pada pasal 4 ditetapkan biaya beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan pihak nelayan penggarap: ongkos lelang atau retribusi, uang rokok/jajan dan biaya perbekalan untuk para nelayan penggarap selama di laut, biaya untuk sedekah laut (selamatan bersama) serta iuran-iuran yang disahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan seperti untuk koperasi, dan pembangunan perahu/kapal, dana kesejahteraan, dana kematian dan lain-lainnya. Beban-beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik: ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang dipergunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan, seperti untuk pembelian solar, minyak, es dan lain sebagainya.

Perbandingan Pendapatan Menurut Bagi Hasil Lokal, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan (UUBHP)

Antara bagi hasil lokal jika dibandingkan dengan Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat maka nelayan

penggarap akan lebih sejahtera memakai bagi hasil lokal dan akan sangat menguntungkan untuk nelayan pemilik. Apabila menggunakan Upah Minimum Provinsi, berapapun hasil tangkapan yang didapat oleh nelayan penggarap tidak menjadi bahan pertimbangan dalam penggajian. Berapapun besarnya maka nelayan penggarap hanya mendapat sebesar Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan oleh pemerintah, sisa hasil tangkapan bersih (Rp) akan menjadi milik nelayan pemilik. Tetapi jika yang terjadi adalah hasil tangkapan menurun atau sedikit, maka gaji yang diterima juga tidak akan berkurang.

Antara bagi hasil lokal dengan Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan untuk nelayan pemilik akan lebih diuntungkan jika menggunakan bagi hasil lokal dari pada menggunakan Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan. Sedangkan untuk nelayan penggarap lebih sejahtera atau lebih diuntungkan jika mereka menggunakan aturan Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan dari pada bagi hasil lokal.

Besarnya persentase bagi hasil antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap pada bagi hasil lokal adalah 50% nelayan pemilik dan 50% nelayan penggarap. Sedangkan untuk persentase bagi hasil berdasarkan Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan adalah 60% nelayan pemilik dan 40% nelayan penggarap. Namun hasil ahir dari pembagian hasil usaha yang didapat lebih menguntungkan dengan cara Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan untuk nelayan penggarap. Hal ini disebabkan oleh perbedaan biaya-biaya tanggungan yang di tanggung secara bersama dan yang hanya ditanggung oleh nelayan pemilik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisa bagi hasil nelayan bagan apung yang tambat labuh di PPS Bungus, khusus pada KM. Putri Tunggal 02 dan KM. Putri Tunggal 03

dapat disimpulkan bahwa pola bagi hasil nelayan tersebut berdasarkan sistem kekeluargaan yang tidak tertulis/kebiasaan saja. Bagi hasil yang dianjurkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang No.16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan telah dilaksanakan pengusaha daerah, bahkan persentasinya lebih besar dari peraturan pemerintah yang telah dianjurkan.

Kemudian penulis menyarankan untuk pihak PPS Bungus agar memperketat keamanan area TPI agar nelayan kembali membongkar hasil tangkapannya di TPI PPS Bungus dan kepada pemerintah agar merevisi Undang-Undang Bagi Hasil (UUBHP) tahun 1964 karena pada umumnya nelayan telah menggunakan cara yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bodgan Robert C, Bikien, and Sari Knopp, 1982. *Qualitative Research for Education, An Introduction to Theory and Methods*, Inc. Ailyn and Bacon.
- Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. 2012. *Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat*.
- Satria, Arif. 2002. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Cidesindo. Jakarta.
- Sinurat, E, L. 2000. *Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Nelayan Gill Net Di Kelurahan Opancuran Pinang Kecamatan Sibolga Selatan Kotmdya Sibolga Provinsi Sumatera Utara*. *Skripsi*. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau.
- Surachmad, Winarno. 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan.
- Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.